



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**KODE ETIK PENELITIAN DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM**

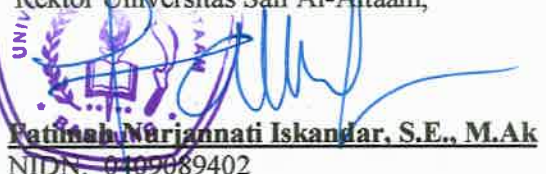
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pengembangan keilmuan pada Universitas Sali Al-Aitaam, perlu dilakukan pengelolaan penelitian secara terencana, terarah, bermutu dengan melibatkan seluruh unsur civitas akademika;
 2. Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan penelitian tersebut pada diktum 1, diperlukan Kode Etik Penelitian dan Publikasi sebagai acuan dalam pelaksanaan Penelitian dan Publikasi.
 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam tentang Kode Etik Penelitian dan Publikasi Universitas Sali Al-Aitaam.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Guru dan Dosen.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 541/E/O/2021 tanggal 7 Desember 2021.
 7. SK Pengangkatan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam Periode 2021-2026 Nomor 085/SK-STRUKTURAL/YAAS/PENGURUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
 8. Keputusan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam tentang Pengangkatan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Sali Al-Aitaam.
 9. Statuta Universitas Sali Al-Aitaam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM TENTANG KODE ETIK PENELITIAN DAN PUBLIKASI UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM.
- Pertama :** Kode etik Penelitian dan Publikasi pada Universitas Sali Al-Aitaam sebagai mana tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.
- Kedua :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 07 Juli 2025
Rektor Universitas Sali Al-Aitaam,


Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak
NIDN. 0409089402

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YAAS
2. Yth. Ketua Pengawas YAAS
3. Yth. Yang bersangkutan
4. Arsip.

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
TENTANG KODE ETIK PENELITIAN DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud:

- (1) Universitas adalah Universitas Sali Al-Aitaam;
- (2) Rektor adalah Pimpinan Universitas Sali Al-Aitaam sebagai perangkat penanggungjawab utama pada Universitas Sali Al-Aitaam;
- (3) Senat adalah Senat Universitas Sali Al-Aitaam yang selanjutnya disebut Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas Sali Al-Aitaam;
- (4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, Pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan;
- (6) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Sali Al-Aitaam;
- (7) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (8) Publikasi adalah memasukkan hasil penelitian atau *review* dalam berbagai jenis ilmiah, baik media cetak maupun elektronik;
- (9) Pengabdian masyarakat adalah kegiatan pengembangan pengetahuan dan ilmu pendidikan yang dilakukan baik oleh dosen atau dan mahasiswa yang dilakukan kepada masyarakat.
- (10) Komisi etik penelitian dan publikasi adalah Dewan Pakar dalam penelitian dari berbagai bidang keilmuan di Universitas Sali Al-Aitaam yang keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor atas saran dari Ketua LPPM Universitas Sali Al-Aitaam;
- (11) Kode etik penelitian dan publikasi adalah acuan moral bagi peneliti di Universitas Sali Al-Aitaam dalam menjalankan profesinya.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

- (1) Kode etik penelitian dan publikasi bagi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga kependidikan dalam lingkungan Universitas Sali Al-Aitaam;
- (2) Pelanggaran terhadap kode etik perilaku penelitian dikategorikan sebagai perilaku tidak terpuji (*scientific misconduct*) berupa Fabrikasi, Falsifikasi, dan Plagiarisme pada tahap pengusulan, pelaksanaan, pelaporan, publikasi, dan pemanfaatan hasil penelitian.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP DASAR

Pasal 3

Penelitian berpedoman kepada prinsip dasar yaitu:

- (1) Kejujuran;
- (2) Profesionalisme;
- (3) Efektifitas;
- (4) Produktivitas;
- (5) Kesenjangan;
- (6) Objektifitas
- (7) Saling menghargai;
- (8) Amanah;
- (9) Keterbukaan
- (10) Kelayakan.

BAB IV

ETIKA BERPRILAKU PENELITI

Pasal 4

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus:

- (1) Menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh sadar dan tanggungjawab;
- (2) Menjunjung tinggi objektifitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran;
- (3) Memiliki integritas dan profesionalitas, menaati kaidah keilmuan, serta menjunjung tinggi nama baik Universitas Sali Al-Aitaam;
- (4) Berperilaku jujur, bernurani, dan berkeadilan, tidak diskriminatif terhadap lingkungan penelitiannya;
- (5) Menghormati subjek penelitian manusia, sumber daya lingkungan dan hayati secara moral, serta tidak merendahkan sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
- (6) Menghindari konflik kepentingan, teliti, dan meminimalkan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penelitian;
- (7) Memahami dan bertanggungjawab atas manfaat dan risiko-risiko dari penelitian yang dilaksanakan kepada publik;
- (8) Membuka diri terhadap kritik, saran, dan gagasan baru terhadap proses dan hasil penelitian, serta membiarkan peneliti lain mengulas (*review*) hasil penelitian tersebut.

BAB V

PROSES PENELITIAN

Pasal 5

- (1) Penelitian yang dilahirkan oleh peneliti harus mengikuti metode ilmiah yang tersusun secara sistematis, mencakup mencari dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pikiran, merumuskan dan menguji hipotesis, melakukan pembahasan, dan menarik kesimpulan guna mendapatkan hasil riset yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Metodologi dan hasil penelitian bersifat terbuka tetapi bila subjek penelitiannya adalah manusia, maka asas kerahasiaan untuk hal-hal tertentu perlu dipatuhi;
- (3) Penelitian yang melibatkan manusia atau hewan perlu memperhatikan dan mematuhi regulasi yang berlaku secara internasional, nasional, maupun lokal, serta etika penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait.

BAB VI DATA PENELITIAN

Pasal 6

- (1) Data yang diperoleh dari hasil penelitian harus memiliki kriteria validitas, dapat dipertanggung jawabkan (*reliable*), dan objektif;
- (2) Data hasil penelitian harus dipublikasikan oleh penelitiannya, kecuali data tersebut bersifat rahasia atau publikasinya dapat menyebabkan keresahan publik;
- (3) Data yang dihasilkan dari penelitian hendaknya tetap disimpan selama minimal 10 (sepuluh) tahun setelah dipublikasikan.

BAB VII KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Peneliti harus bersikap objektif dan terhindar dari konflik kepentingan, baik bersifat personal, intelektual, finansial, maupun profesional;
- (2) Peneliti wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan objektivitas dalam pelaksanaan penelitian;
- (3) Apabila dalam kasus tertentu sehingga menyebabkan konflik kepentingan seperti yang dijelaskan pada ayat (1) pasal 7 ini tidak dapat dihindarkan, maka peneliti harus mengungkapkannya kepada Komisi Etika Penelitian dan Publikasi.

BAB VIII PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 8

- (1) Setiap informasi hasil penelitian harus didiseminasikan, disebarluaskan, dan dipublikasikan di media cetak atau elektronik;
- (2) Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah atau prosiding atau dalam bentuk buku;
- (3) Peneliti sebaiknya mencantumkan sumber dana penelitian, kecuali penyanggah dana menolak pencantuman tersebut.

BAB IX AUTHORSHIP

Pasal 9

- (1) Penulis pada suatu karya tulis ilmiah yang dipublikasikan adalah orang yang memberikan kontribusi intelektual berupa konsep, desain penelitian, analisis dan interpretasi data, menulis manuskrip, serta memberikan koreksian yang signifikan dalam proses penyelesaian tulisan hingga dapat diterbitkan/publikasikan;
- (2) Seorang penulis harus ikut bertanggung jawab atas substansi yang ditulisi; termasuk jika terdapat tindakan non-etis, baik ketika kegiatan penelitian dilakukan maupun dalam proses penulisan karya ilmiahnya;
- (3) Penulis yang tercantum pada ayat (1) pada pasal 9 ini tidak dapat dicabut hak kepemilikannya tanpa izin tertulis dari yang bersangkutan;
- (4) Jika terdapat lebih dari seorang penulis pada suatu karya ilmiah, maka penulis pertama adalah penulis yang memberikan kontribusi terbesar;
- (5) Urutan nama penulis berikutnya ditulis berdasarkan proporsionalitas kontribusinya;
- (6) Pencantuman nama penulis karena alasan penghargaan atau sebagai hadiah tidak sepatutnya dilakukan;

- (7) Pihak lain yang hanya membantu proses pekerjaan di lapangan atau laboratorium tetapi tidak menjadi penulis, sebaiknya diberi ucapan penghargaan pada bagian ucapan terima kasih (*acknowledge*);
- (8) Tindakan tidak mencantumkan nama seseorang yang telah berkontribusi secara signifikan dan memenuhi kriteria pencantuman namanya sebagai penulis dengan alasan apa pun, dikategorikan sebagai tindakan tidak etis.

BAB X

PERSYARATAN PENULIS

Pasal 10

- (1) Peneliti harus mematuhi standar operasional prosedur (SOP) untuk keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan penelitiannya;
- (2) Lembaga Penelitian, Pusat Penelitian, atau Laboratorium wajib membuat dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan penelitian bagi peneliti, mencakup penggunaan pakaian dan peralatan pelindung kerja, penanganan bahan-bahan penelitian secara aman;
- (3) Penggunaan peralatan secara aman, pembuangan sisa bahan atau limbah penelitian, dan cara bertindak saat darurat;
- (4) Setiap SOP pemenuhan standar dalam penelitian harus dipatuhi oleh peneliti di Universitas Sali Al-Aitaam;
- (5) Penggunaan manusia atau binatang yang dilindungi untuk subjek penelitian memerlukan persetujuan tertulis dari Komisi Etika Penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait;
- (6) Peneliti yang penelitiannya atas biaya Pemerintah atau Universitas Sali Al-Aitaam diwajibkan mempublikasikan hasil penelitiannya, kecuali hasil tersebut bersifat rahasia atau dapat meresalkan publik;
- (7) Kepemilikan dan royalti dari hasil penelitian yang dipatenkan diatur dalam ketentuan yang berlaku di Universitas Sali Al-Aitaam.

BAB XI

BENTUK PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN DAN PUBLIKASI

Pasal 11

- (1) Pelanggaran atau penyimpangan (malalaku) Etika Penelitian meliputi:
 - a. Fabrikasi data;
 - b. Falsifikasi data;
 - c. Plagiat;
 - d. Melakukan pemerasan dan eksploitasi tenaga paneliti;
 - e. Bertindak tidak adil (*injustice*) sesama peneliti dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
 - f. Melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam usulan penelitian; dan
 - g. Melanggar peraturan perundang-undangan tentang subjek manusia atau publik, serta ketentuan hukum yang menyangkut penelitian.
- (2) Peneliti yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran Etika Penelitian dan Publikasi dapat dikenakan sanksi oleh Rektor Universitas Sali Al-Aitaam.

BAB XII

PENEGAKAN ETIKA PENELITIAN DAN PUBLIKASI

Pasal 12

- (1) Setiap peneliti di Universitas Sali Al-Aitaam wajib mengetahui, memahami, dan menaati semua ketentuan yang tercantum pada Etika Penelitian;
- (2) Dalam menegakkan Etika Penelitian dan Publikasi di lingkungan Universitas Sali Al-Aitaam dibentuk Komisi Etika Penelitian dan Publikasi;
- (3) Pembentukan Komisi Etika Penelitian ditetapkan oleh Rektor Universitas Sali Al-Aitaam;
- (4) Komisi Etika Penelitian dan Publikasi terdiri dari dewan pakar peneliti dari berbagai bidang keilmuan sesuai dengan jumlah Prodi Universitas Sali Al-Aitaam yang ditetapkan oleh Rektor, bersifat *ad hoc* atas usul Senat;
- (5) Komisi Etika Penelitian dan Publikasi bertugas dan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Etika Penelitian dan Publikasi berdasarkan pada pengaduan dari pihak yang dirugikan;
- (6) Komisi Etika Penelitian dan Publikasi memeriksa dugaan pelanggaran etika penelitian secara tertutup untuk menghormati asas praduga tidak bersalah;
- (7) Komisi Etika Penelitian dan Publikasi membuat keputusan setelah memeriksa peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian dan Publikasi;
- (8) Komisi Etika Penelitian dan Publikasi harus memberi kesempatan kepada peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian dan Publikasi untuk membela diri pada sidang tertutup dalam pemeriksaan pelanggaran Etika Penelitian dan Publikasi;
- (9) Komisi Etika Penelitian dan Publikasi membuat keputusan setelah peneliti yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- (10) Putusan Komisi Etika Penelitian dan Publikasi diambil secara musyawarah dan mufakat;
- (11) Apabila putusan tidak dapat diambil dengan musyawarah dan mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak;
- (12) Putusan Komisi Etika Penelitian dan Publikasi bersifat final;
- (13) Komisi Etika Penelitian dan Publikasi menyampaikan putusan hasil sidang majelis kepada Rektor Universitas Sali Al-Aitaam sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian sanksi kepada peneliti yang bersangkutan.

BAB XIII

PENERAPAN SANKSI

Pasal 13

Bagi Mahasiswa

- (1) Apabila berdasarkan delik aduan dan kesaksian telah terbukti melanggar Etika Penelitian dan Publikasi sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam, maka Rektor dapat menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai pelanggar Etika Penelitian dan Publikasi. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Etika Penelitian dan Publikasi secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. Teguran lisan terdokumenasi;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa Universitas Sali Al-Aitaam;
 - d. Pembatalan nilai seminar hasil penelitian atau nilai ujian akhir komprehensif yang diperoleh mahasiswa Universitas Sali Al-Aitaam;
 - e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa Universitas Sali Al-Aitaam;
 - f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau pembatalan ijazah untuk alumni.

Pasal 14

Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melanggar pelanggaran Etika Penelitian dan Publikasi, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas;
- a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan pemberian hak dosen/tenaga kependidikan;
 - d. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - e. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/professor bagi yang telah memenuhi syarat;
 - f. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/tenaga kependidikan; atau pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/tenaga kependidikan.

BAB XIV

PENERAPAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan 14 dijatuhkan sesuai dengan proporsi pelanggaran Etika Penelitian.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturann Rektor Universitas Sali Al-Aitaam ini mulau berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Tanggal : 07 Juli 2025

Rektor Universitas Sali Al-Aitaam,



Fatimah Nur/annati Iskandar, S.E., M.Ak

NIDN. 0409089402